Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Volume. 4 Nomor. 1 Januari 2025
e-ISSN : 2809-0268; p-ISSN : 2809-0403, Hal. 357-374
DOI: https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4384
Available online at: https://journalcenter.org/index.php/inovasi

Dinamika Pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Tantangan, Penolakan, Dan Arah Reformasi Hukum

Ardy Susanto[1], Gunawan Djajaputra[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Jl. Taman S. Parman No.1, Grogol Petamburan, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440
E-mail: ardy@solusilawoffice.com [1], Gunawandjayaputra@gmail.com [2]

Abstract : *The judicial review of Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law Number 31 of 1999 on the eradication of corruption in Indonesia faces various dynamics, including legal, political, and social challenges. This study aims to identify the challenges arising in the judicial review process of corruption laws, particularly regarding the policy on the application of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Eradication Law (UU Tipikor), which have led to various issues. It also analyzes the forms of opposition from different parties and proposes legal reforms to enhance the effectiveness of judicial reviews. The findings reveal that the primary challenges include unclear legal norms, political interference, and social resistance. Forms of opposition often arise through judicial reviews, political pressures, and institutional resistance. To address these issues, legal reforms are needed, such as strengthening the legal framework, enhancing the independence of judicial institutions, and broadening public participation. This study contributes to enriching academic discussions on legal reform and anti-corruption efforts in Indonesia.*

Keywords*: Judicial Review, Corruption Crimes, Challenges, Opposition, Legal Reform*

Abstrak : Pengujian undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi berbagai dinamika, baik dari segi hukum, politik, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses pengujian undang-undang tindak pidana korupsi khususnya mengenai kebijakan penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor yang menuai berbagai persoalan, menganalisis bentuk-bentuk penolakan dari berbagai pihak, dan mengusulkan arah reformasi hukum yang dapat memperkuat efektivitas pengujian undang-undang tersebut. Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakjelasan norma hukum, intervensi politik, dan resistensi sosial. Bentuk penolakan sering muncul melalui judicial review, tekanan politik, serta resistensi institusional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah reformasi hukum, seperti penguatan kerangka hukum, peningkatan independensi lembaga peradilan, dan partisipasi publik yang lebih luas. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskusi akademis terkait reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Pengujian Undang-Undang, Tindak Pidana Korupsi, Tantangan, Penolakan, Reformasi Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan ketentuan bernegara dan bermasyarakat. Hukum memiliki peran yang penting dalam mengatur seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga ketidakpatutan terhadap hukum merupakan suatu pelanggaran. Tindakan-tindakan melawan hukum seperti tindak pidana korupsi telah memiliki pengaturannya dalam undang-undang. Tindakan melawan hukum ini menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Bagaimanapun juga, praktik tindak pidana korupsi dapat merugikan Negara dan merusak perekonomian Negara. Dalam praktiknya, korupsi sangat sukar bahkan sulit untuk diberantas. Pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab bahkan sulit untuk memberikan pembuktian yang

Received: Januari 01, 2025; Revised: Januari 15, 2025; Accepted: Januari 29, 2025;
Published: Januari 31,2025;

akurat dan aktual. Korupsi dalam berbagai bentuk tentu akan sangat berdampak luas bagi masyarakat. sehingga tindakan korupsi menjadi bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh kalangan pemerintah, pejabat dan masyarakat itu sendiri.

Setiap saat kasus korupsi meningkat sebagian data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi selama periode 2023. Perkara terbanyak berupa penyuapan atau gratifikasi dengan total 44 kasus, kasus pengadaan barang dan jasa sebanyak 32 kasus. Kemudian kasus tindak pidana pencucian uang sebanyak 6 kasus. Sejumlah kasus ini mayoritas kasus korupsi yang dilakukan oleh instansi pemerintah[1]. Pada kebanyakan kasus, korupsi sering kali dikaitkan dengan kekuasaan, politik dan ekonomi hal ini karena penyebab korupsi seringkali datang dari orang-orang yang memiliki kepentingan politis serta haus akan kekuasaan.

Istilah Yunani "*corruptio*," yang berarti perbuatan tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral, curang, dan melanggar standar hukum material, mental, dan agama, adalah tempat kata "korupsi" berasal. Korupsi adalah tindakan apa pun yang diambil dengan tujuan menguntungkan orang lain dengan mengorbankan kewajiban resmi dan hak-hak mereka[2]. Korupsi menurut Robert Klitgaard[3] sebagai setiap tindakan yang menyimpang dari tugas resmi posisi seseorang di Negara, yang meliputi memperoleh imbalan uang atau prestise untuk diri sendiri, keluarga dekat seseorang, kelompok sendiri, atau dengan melanggar norma-norma perilaku pribadi. Adapun ciri korupsi yaitu merahasiakan motif dan atau keuntungan yang ingin diraih; berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu; dan berlindung di balik pembenaran hukum[4]. Korupsi tergolong kejahatan umum yang melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat selain merugikan keuangan Negara. Mengingat bahwa kasus korupsi sangat rumit dan terjadi dalam berbagai profesi dengan metode operasi yang canggih dan terorganisir maka penyelesaian kasusnya harus dilakukan dengan sangat cermat agar lebih mudah dalam mengungkapkan kasus perkara yang sedang terjadi.

Pembentukan hukum, merupakan hal yang penting bagi suatu Negara hukum. Hukum tertulis yaitu undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh penyelenggara Negara untuk

---

[1] Cindy Mutia Annur, 2023, *Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Kpk (Januari-Oktober 2023)*, terdapat dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/gratifikasi-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-sampai-oktober-2023 , diakses pada tanggal 4 Februari 2024.

[2] Budiarsih, 2020, *Sekilas Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Kesehatan*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 13.

[3] Mengenal pengertian korupsi dan antikorupsi, pusat edukasi, terdapat dalam*: https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi*, diakses pada tanggal 10 Juni 2023

[4] Muhammad Yusni, 2019, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Pers, Surabaya, hlm. 15

bertindak. Hukum merupakan refleksi dari masyarakat itu sendiri sehingga Idealnya sebuah undang-undang harus merupakan kristalisasi norma dan kaidah yang dikehendaki oleh masyarakat. Kaidah hukum tersebut perlu mengandung nilai kepastian (*certainty)*, keadilan (*equity)* dan kebergunaan (utility)[5]. Apabila dalam pembuatan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum maka pasal-pasalnya bersifat *rigid*, menyebabkan nilai keadilan dan kemanfaatan menjadi bergeser. Sehingga dalam pembentukan peraturan hukum diusahakan agar tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus seimbang untuk menciptakan hukum yang efektif menyelesaikan persoalan di masyarakat. Begitupun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah memuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Undang-undang tindak pidana korupsi (UU Tipikor) di indonesia merupakan salah satu instrumen hukum yang menjadi landasan upaya pemberantasan korupsi. Peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktiknya, penerapan UU Tipikor masih menyisakan beberapa masalah. UU Tipikor dinilai memiliki pasal-pasal yang multitafsir seperti pasal 2 dan pasal 3 yang sering kali menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek pengadilan, sehingga menimbulkan perdebatan hukum. Hal ini membuat aparat penegak hukum baik di tingkat penyidik, penuntutan, hingga persidangan mengalami persoalan tersendiri yang membuat upaya pemberantasan kasus korupsi tidak berjalan mulus sesuai tujuan pemidanaannya. Bahkan dugaan terjadinya kriminalisasi kebijakan dalam penetapan tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi menuai perhatian dari public yang mempertanyakan kepastian penegakan hukum di pengadilan. Beragamnya penafsiran dalam UU Tipikor ini dikhawatirkan menjerat pihak-pihak yang tidak bersalah.

Atas hal tersebut, berbagai pihak kemudian melakukan upaya pengujian undang-undang untuk mengembalikan nilai kepastian hukum dalam rumusan UU Tipikor tersebut. Namun demikian, Dalam proses pengujian atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Tipikor melalui mekanisme pengujian terhadap undang-undang atau judicial review sering kali memunculkan dinamika yang kompleks. Nyatanya,. Pengajuan pengujian undang-undang sering kali tidak didukung dengan argumen hukum yang konsisten, sehingga sulit meyakinnkan mahkamah kosnitutsi untuk menrim permohonan tersbeut. Bahkan upaya judicial review terkadang diwarnai tekanan politik dan opini public yang sangat kuat, mengingat isu korupsi

[5] Jimly Asshiddigie, 2010, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta

merupakan persoalan sensitif di indonesia. Sehingga upaya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi ini tidak membuahkan hasil dan mengalami banyak penolakan. Hal ini menjadi sangat krusial karena kepastian hukum harus dapat ditegakan demi menghindari penyelewengan penerapan hukum kedepannya oleh para penegak hukum.

Oleh karena itu menarik untuk dipahami bersama tentang dinamika tantangan dan penolakan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bagaimana arah reformasi hukum akan bergerak kedepannya demi tercapainya penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur terkait Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk memahami fenomena penerapan hukum dan pengujian undang-undang tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan ayng digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach)*. Penelitian ini mengkaji berbagai dinamika dan tantangan yang muncul dalam pengujian undang-undang tindak pidana korupsi di indonesia..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Tantangan Dan Bentuk Penolakan Yang Muncul Dalam Pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

Sistem bilangan Veda memiliki akar yang mendalam dalam tradisi Veda kuno India. Teks-teks seperti Yajurveda menunjukkan penggunaan sistem bilangan desimal dengan nilai tempat hingga 18 digit, dengan istilah tertinggi disebut “parardha” yang digunakan dalam resolusi agama (sankalpa). Penggunaan angka nol sebagai placeholder dalam sistem desimal India merupakan inovasi penting yang memungkinkan representasi bilangan besar dengan efisien. Penemuan angka nol ini tidak hanya mempermudah perhitungan aritmatika tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan konsep matematika yang lebih abstrak.

Secara etimologis[6] “Korupsi merupakan tindak pidana untuk memperkaya diri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian Negara”.

---

[6] Edward ML Panjaitan, Hulman Panjaitan dan Petrus Irawan Panjaitan, 2020, *Kamus Etimologi Istilah Hukum,* Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta, hlm.196

Dalam kenyataannya tindakan korupsi dengan melakukan penggelapan uang, penerimaan sogokan dalam suatu jabatan tertentu atau untuk kepentingan sendiri dan golongan tertentu tanpa hak merugikan kepentingan orang lain tentu saja merupakan suatu kejahatan. Mengutip pada karya David M. Chalmers, Baharudin Lopa menguraikan definisi korupsi di berbagai domain, termasuk penyuapan, manipulasi ekonomi, dan pekerjaan kepentingan publik.[7]

Landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan Negara atau perekonomian Negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dan pasal-pasal tersebut dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan Negara[8].

Secara hukum, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Lebih lanjut, setiap orang yang berusaha memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan tertentu dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara akan dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Menurut Suyanto[9], tindak pidana korupsi terdiri dari 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

1) *Discretionary corruption* yaitu tindakan korupsi yang dilakukan karena seseorang memiliki kewenangan sehingga bebas menentukan kebijakan yang tidak dapat diterima oleh anggota lain.

[7] *Ibid*, hlm. 9

[8] Kenali dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, 10 Mei 2022, Aksi-Informasi, https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia

[9] Tofik Yanuar Chandra Tofik Yanuar Chandra, 2022, *KPK dan kewenangan penetapan status justice collaborator*. PT Sangit Multi Usaha, hlm. 57

2) *Illegal corruption* yaitu tindakan pidana korupsi yang mengacaukan maksud dan arti hukum serta peraturan dan regulasi tertentu demi kepentingan pribadi.
3) *Mercenary corruption* yaitu Korupsi penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan sendiri.
4) *Ideology corruption*, merupakan jenis tindak pidana korupsi ilegal yang dilakukan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu saja.

Menurut Taufik Yanuar Chandra[10], tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainnya yang dapat dikenakan sanksi hukum atau pidana. Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU NO 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur tindak pidana korupsi yaitu terdiri dari:

1) Melawan hukum
2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4) Menyalahgunakan kewenangan dari jabatannya

Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor mengalami perubahan dari waktu ke waktu melalui pengujian undang-undang. Pengujian peraturan perundang-undang merupakan proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga Negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum[11].

Penerapan subjek tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor menuai perdebatan. Menurut Indriyanto seno Adji, hubungan antara pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU tipikor merupakan hubungan *genus delict* dengan *species delict.* dalam hal ini unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan *genus delict* sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 UU Tipikor merupakan *species delict*[12]. namun, beberapa sarjana hukum tidak sependapat karena apabila hubungan kedua pasal sebagai genus delict dan spesies delict, maka dalam bentuk delik yang dikualifikasi dengan delik yang

[10] Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Op.cit*, hlm 60
[11]Safi, 2021, sejarah dan kedudukan pengaturan judicial review di Indonesia: kajian historis dan politik hukum, Scopindo media pustka: Surabaya,hlm 35
[12] Indriyanto seno Adji, 2009, *korupsi kebijakan aparatur Negara dan hukum pidana,* Jakarta:Diadir Media, Hlm 172

diperingan seharusnya ancaman pidana pada pasal 2 ayat (1) lebih berat dari pasal 3 UU Tipikor[13].

Secara historis, judicial review lahir pada tradisi hukum anglo saxon yakni amerika serikat. Sejarah pengujian produk legislasi oleh sebuah lembaga peradilan (judicial review) bermula di Amerika (1803) dalam perkara madison versus Marbury hingga pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria (1920). Pokok pemikiran John Marshall dan hans kelsen telah mempengaruhi "cara" berhukum di banyak Negara termasuk di indonesia yang kemudian mengimplementasikan konsep tersebut pada perubahan UUD ketiga[14]. Istilah judicial review terbatas pada prose uji perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Joseph Tanenhaus merumuskan judicial review sebagai proses untuk menguji tingkat konstitusionalitas suatu produk hukum badan legislatif atau badan eksekutif[15]. Rumusan ini juga mengandung 3 poin penting. Pertama, badan yang melaksanakan judicial review adalah badan/lembaga kekuasaan kehakiman. Kedua, adanya unsur pertentangan antara norma hukum yang derajatnya dibawah dengan norma hukum yang derajatnya diatas. Ketiga, objek yang diuji adalah lingkup tindakan atau produk hukum badan legislatif dan ketetapan kepada eksekutif[16].

Jimly Asshiddiqie membagi dua jenis judicial review, yaitu *concrete norm review* dan *abstract norm review*[17]. *Concrete norm review* merupakan pengujian yang dilakukan terhadap norma konkrit pada keputusan-keputusan yang bersifat administratif, seperti dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta pengujian terhadap norma konkrit dalam jenjang peradilan umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama oleh peradilan banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan kasasi serta pengujian putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, *abstract norm review* yaitu kewenangan pengujian produk perundang-undangan yang menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi. Adapun sebagian kewenangan jga diserahkan kepada mahkamah agung berupa kewenangan pengujian produk perundang-undangan dibawah undang-undang.

---

[13] Shinta Agustina, et al, 2016, *penjelasan hukum unsur melawan hukum penafsiran unsur melawan hukum dalam pasal 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi,* Jakarta: judicial sector support program

[14] Perkembangan pengujian perundang-undangan di mahkamah konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, Nomor 6. Desember 2010, hlm 148

[15] Joseph tanenhus, 1968, judicial review, entri dalam "an international encyclopedia of the social sciences, MacMillan

[16] Safi, 2021, sejarah dan kedudukan pengaturan judicial review di Indonesia: kajian historis dan politik hukum, Scopindo media pustka: Surabaya. Hlm 38

[17] Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi,* PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm 590

Jimly Assiddiqie membedakan kaidah hukum menjadi kaidah hukum materiil yang mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil mengatur mengenai prosedur penegakan norma hukum materiil[18]. Sri Soemantri menjelaskan mengenai perbedaan uji materiil dan formil. Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislative seperti undang-undang terjelma melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak[19]. terhadap hak uji materiil yaitu kewenangan untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu[20].

Di Indonesia, undang-undang yang telah sah berlaku mengikat tetap dapat diuji. Pada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Demikian juga dengan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dimohonkan untuk diuji materiil di Mahkamah Konstitusi[21].

Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Serta ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp.. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah). ''

[18] Jimly Assiddiqie, *Op.cit,* hlm 579

[19] Sri Soemantri, 1986, *hak menguji material di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 6

[20] *Ibid,* hlm 8

[21] Andreas Eno Tritakusuma, 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi dan pemberantasan tindak pidana korupsi, SELISIK-Volume 3 Nomor 5, Juni, Hlm 68

Pasca UU Tipikor diberlakukan, terdapat berbagai masalah hukum khususnya mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3[22] yaitu:

1) Penerapan subjek tindak pidana yang dalam praktik pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan pasal 3 UU Tipikor diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum.
2) Penerapan unsur melawan hukum pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang mempertanyakan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. hal ini karena pengertian melawan hukum "*wederrechtelijk"* dalam hukum pidana sering dicampurkan dengan pengertian melawan hukum "*onrechtmatige daad"* dalam hukum perdata. Akibatnya perbuatan yang dipandang tercela dalam masyarakat dalam area hukum perdata malah dikualifikasikan sebagai melawan hukum dalam hukum pidana.
3) Penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang berakibat banyak perbuatan yang sesungguhnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi kemudian dimasukan dalam rumusan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Penuntut umum sering kali mengabaikan pembuktian adanya niat jahat dan keinsyafan dalam melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya orang lain atau badan.
4) Penerapan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Tidak terdapat definisi yang jelas terkait definisi keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perhitungan dan pembuktian dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara pun tidak memiliki standar yang jelas.

Perdebatan tentang Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor masih terus berlangsung. Putusan bertanggal 25 juli 2006 yang membatalkan sifat melawan hukum materil dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999. Arti putusan itu, sifat melawan hukum dalam perkara korupsi mesti ditafsirkan sebagai melawan hukum formil. Namun penerapan UU tipikor yang menjerat terdakwa korupsi masih menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam beberapa kasus korupsi yang diputus pengadilan tipikor hingga mahkamah agung berbeda dalam memaknai pasal ini lantaran perdebatan apakah tipikor delik formil atau materiil. Sehingga pasca terbitnya putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, sejumlah tersangka, terdakwa atau terpidana masih

[22] M. Dani Pratama HUzaini, 2017, *Memahami kembali delik formil pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor*, hukum online, https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b/

mengajukan pengujian UU Tipikor ke MK. Namun, MK menyatakan menolak permohonan atau menyatakan tidak dapat menerima permohonan karena pasal yang dimohonkan sudah pernah di uji[23].

Pada tahun 2008, MK menolak pengujian Pasal 3 UU Tipikor yang diajukan terpidana kasus pengadaan obat-obatan di dinas kesehatan buru (Ambon), salim alkatiri pada 1999-2003. MK menolak permohonan pengujian tersebut karena beralasan baha pasal 3 itu bukan persoalan konstitusionalitas norma yang menjadi kewenangan, melainkan penerapan norma. Mahkamah mengakui keadaan darurat memberikan keleluasaan kepada pejabat darurat sipil untuk menyimpang dari peraturan yang berlaku. Namun keadaan darurat tetap tidak menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana korupsi yang boleh dilakukan oleh siapapun. MK menyatakan bahwa meski keadaan darurat dapat menjadi alasan pemaaf dalam proses peradilan pidana akan tetapi penilaian dan pertimbangan ini tetap bergantung pada kewenangan hakim.

Tidak berhenti disitu, pada tahun 2012 juga terdapat permohonan pengujian pasal 2 ayat (1) UU Tipikor khususnya frasa "pidana penjara paling singkat 4 tahun" yang diajukan terpidana korupsi Herlina koibur kepada MK. Pemohon menilai ketentuan ini membatasi jaksa dan hakim untuk menutnut dan mengukung seseorang tanpa mempertimabngkan kualitas dna peran perbuatan terdakwa. namun MK kembali menolak pengujian undang-undang ini.

Kemudian pada tahun 2013, MK pernah mengandaskan uji materil pasal 2 ayat (1) ketika pengujian UU Tipikor diajukan oleh terpidana korupsi samady singarimbun yang menilai unsur pasal 2 ayat (1) tersebut multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak dapat diterapkan kepada aparatur pemerintah karena jabatan, kekuasaan, tugas atau perintah. Dalam putusannya, MK kembali mengutip putusan pengujian uu tipikor tahun 2006 yang menilai penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak sesuai perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pada tahun 2017 pengujian UU Tipikor nomor 25/PUU-XIV/2016 kembali diajukan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Firdaus, , Yulius Nawawi, Imam Mardi Nugroho, H. A. Hasbullah, Sudarno Eddi, Jamaludin Masuku, dan Jempin Marbun, yang pada saat itu berstatus terdakwa pasal UU Tipikor. Para pemohon meminta MK untuk membatalkan kata "dapat" dan frasa "atau orang lain atau suatu korporasi" di pasal 2 dan pasal 3 UU tipikor

[23] Agus Sahbani, 2016, *Kisah Pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor,* hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-pengujian-pasal-2-dan-3-uu-tipikor-lt57050cd1350e5/

karena kedua frasa ini dinilai multitafsir sehingga berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Sehingga harapan apabila kedua frasa ini dihilangkan maka yang dapat dipidana adalah setiap orang yang secara materiil melakukan perbuatan Melawan hukum tindak pidana korupsi dan merugikan Negara secara nyata.

Terkait unsur "dapat" dalam rumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, terdapat 2 putusan mahkamah konstitusi, yaitu :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 juli 2006 nomor 003/PUU-IV/2006. Putusan ini merupakan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Ir. Dawud Djatmiko, yang pada saat itu berstatus tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta *outer road* (JORR) Ruas taman mini Indonesia indah-Cikunir, seksi E-1, yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor. Dalam putusan ini Makahakah konstiuti menolak untuk menghilangkan unsur "dapat" dalam rumusan tindak pidana korupsi menurut ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999. Menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi, "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat[24].
b. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 januari 2017 nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan ini merupakan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Firdaus S.T., M.T. yang pada saat itu berstatus terdakwa pasal 3 UU Tipikor, Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. Hasbullah, M.Si, H. Sudarno Eddi, S.H., M.H, Jamaludin Masuku, S.H. dan Jempin Marbun, S.H. yang berpotensi ditekankan ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tipikor. Dalam putusan ini, mahkamah konstitusi mengabulkan penghilangan unsur "dapat" dalam rumusan tindak pidana korupsi menurut ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999. Menyatakan

[24] Putusan Mahkamah konstitusi No 003/PUU-IV/2006

frasa “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat[25].

Dua putusan mahkamah konstitusi ini memberikan putusan yang kontradiksi. Dalam putusan tahun 2006 menetaskaskan pentingnya kata “dapat” dalam rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor. Namun dalam putusan tahun 2016 kata “dapat” justru dihilangkan unsurnya. Putusan MK bersifat *erga omnes* (berlaku untuk semua warga Negara) sehingga putusan MK terkait dengan hukum pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum pidana. untuk mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka rumusan delik pidana harus memenuhi prinsip lex previa (tidak berlaku surut), lec xerta (harus jelas), lex stricta (harus tegas) dam lex scripta (harus tertulis)[26] untuk menopang konsepsi Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila prinsip diatas tidak dipenuhi, rumusan delik pidana demikian bertentangan dengan konstitusi yang dapat merugikan warga Negara karena tidak jelas, multitafsir, memperluas kewenangan, dan menimbulkan kepastian hukum[27].

Putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 berawal dari adanya permohonan yang mempersoalkan kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” di dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor. Kedua pasa ini dinilai multitafsir, ambigu, penerapannya tidak pasti, dan potensial disalahgunakan aparat penegak hukum. Kata “dapat” dinilai merugikan kedudukan para pihak pemohon dan menimbulkan rasa takut dan kuatir bagi orang yang sedang menduduki jabatan pemerintah karena bisa saja dikriminalisasi meskipun kesalahan yang dibuat adalah kesalahan administratif. Hal ini juga menyebabkan para pengambil keputusan takut untuk menjalankan kebijakan. Mahkamah Konstitusi dimohon untuk melakukan peninjaun kembali terhadap pemaknaan yang lebih jelas atas rumusan pasal 2 dan pasal 3 terkait unsur kepastian hukum yang adil dan hak bebas dari rasa takut sebagaimana bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Hal ini juga didukung oleh adanya perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah sejak lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. UU ini

[25] Putusan Mahkamah konstitusi no. 25/PUU-XIV/2016

[26] Roberts K, Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pasca putusan mahkamah konstitusi pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, ensiklopedia of journal, vol 5 no 4 edisi 1 juli 2023 Hlm 135

[27] Amir syamsudin, 2017, putusan MK dalam penegakan hukum korupsi, harian kompas 02 februari 2017

menyebutkan penyelesaian kerugian Negara menggunakan pendekatan administrasi, sehingga jalur pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium).*

Mahkamah konstitusi menilai terkait penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 tersebut, unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya unsur merugikan keuangan Negara tidak perlu lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor. MK menerima argumentasi pemohon yang menyatakan pencantuman kata "dapat" membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil.

Makna kata "dapat" sebelum frases "merugikan keuangan atau perekonomian Negara", sebagaimana pada penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat[28].

Meski akhirnya keputusan MK tidak bulat karena terdapat empat hakim konstitusi yang mengajukan dissenting opinion karena alasan bahwa kedua pasal yang diajukan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap sebagai delik formil. Penghapusan kata :dapat" dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materiil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan Negara harus dihitung secara pasti[29].

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 memberikan angin segar bagi pegawai negeri sipil atau pejabat publik karena dengan ini dapat meminimalisir kriminalitas atas perbuatan aparatur sipil Negara, terlebih karena hadirnya Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Namun perubahan delik ini ternyata tidak memberikan dampak signifikan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi karena perubahan delik ini dalam praktiknya membuat makna dari pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor semakin jauh dari tujuan awal pembentukan pasal yaitu yang hendak dipidana manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri sipil atau

[28] Suhendar, 2017, Unsur kerugian keuangan Negara tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, Jurnal Surya Kencana Satu: dinamika masalah hukum dan keadilan, vol. 7 No. 1, Maret

[29] Agus Sahbani, 2017, Begini alasan MK ubah delik Tipikor, https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor-lt5888f5b5bb039/

kedudukan seorang pejabat public yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan segala akibatnya.

Adanya putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 tidak meminimalisir kriminalisasi perbuatan pejabat public meskipun sudah ada UU No. 30 tahun 2014 yang memberi kepastian hukum bagi pejabat publik karena tidak semua perbuatan penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian Negara tidak selalu dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi kedua undang-undang tersebut saling bertentangan karena kualifikasi perbuatan melawan hukum yang diatur berbeda. Sehingga putusan MK ini masih berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana di indonesia[30].

2. Konsep Bilangan dalam Veda

Seiring dinamika sosial, sistem hukum juga harus berkembang untuk menjawab tantangan baru dan memastikan keadilan serta ketertiban tetap terjaga. Di Tengah perkembangan ini reformasi hukum menjadi penting sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas sistem hukum melalui langkah strategis[31]. Pertama, mengatasi tantangan modern yang telah membuka batasan nasional sehingga kejahatan terjadi juga secara lintas internasional dan berpengaruh terhadap kompleksitas yang harus diatasi oleh sistem hukum. Reformasi hukum perlu mengatasi persoalan ini dengan memperbarui undang-undang yang ada, menciptakan peraturan baru, dan meningkatkan kerja sama internasional. kedua, peningkatan akses keadilan yang merupakan tujuan utama dari reformasi hukum. Ini termasuk memperbaiki sistem peradilan.

Ketiga, perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus penting dalam reformasi hukum terkini. Undang-undang yang melindungi hak-hak dasar individu harus diperkuat dan diterapkan secara adil dan konsisten. Keempat, mendorong inovasi hukum. Reformasi hukum juga memungknkan ruang inovasi dalam penyusunan kebijakan dan praktik hukum. Pengembangan hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem, hukum secara keseluruhan. Kelima, penguatan sistem hukum yang melibatkan memperbaiki kelemahan dan penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat independensi lembaga

---

[30] Vidya prahassacitta, 2018, *perubahan makna terhadap pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 pasca putusan mahkamah konstitusi,* jurnal konstitusi, vol. 15, Nomor 3, September 2018, hlm 523

[31] Reformasi hukum terkini langkah-langkah menuju keadilan dan ketertiban, esaunggul, https://fh.esaunggul.ac.id/reformasi-hukum-terkini-langkah-langkah-menuju-keadilan-dan-ketertiban/

peradilan . dengan memastikan bahwa hukum ditegaskan secara adil dan konsisten, masyarakat dapat mempercayai sistem hukum sebagai penjaga keadilan dan ketertiban.

Putusan mahkamah konstitusi yang demikian tentunya berakibat pada perubahan kebijakan kriminalisasi. Sudarto menjabarkan nilai yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi[32] yaitu:

a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional termasuk dalam hal penerapan hukum pidana yang bertujuan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat
b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga Negara
c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil
d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum

Terhadap perubahan delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil, maka seyogyanya diperlukan konsensus nasional. Perlu ada kesepakatan bersama mengenai apa yang sebenarnya dimaksud sebagai perbuatan korupsi, khususnya yang terkandung di dalam rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU tipikor. Putusan mahkamah konstitusi harus disikapi dengan bijak supaya pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan baik.

Setidaknya, dari putusan MK terhadap reformasi kekuasan kehakiman terdapat tiga aplikasi yang perlu diperhatikan. Pertama, *judicial corruption* menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat yang concern terhadap dunia peradilan karena putusan MK dapat saja memberikan peluang semakin besar dalam praktik korupsi dalam proses peradilan[33]. Kedua, menguatnya krisis kepercayaan kepada MK. Kepercayaan terhadap MK semakin mencapai batasnya karena dalam waktu terakhir masyarakat melihat bahwa putusan MK semakin menjauhi gagasan pembaharuan hukum. Salah satu putusan MK yang mendapat sorotan tajam adalah persyaratan tidak punya kekuatan mengikat sebagian penjelasan pasal 2 ayat (1) UU tipikor. Ketiga, menguatnya wacana untuk meninjau ulang kewenangan MK. Wacana ini dikembangkan oleh sebagian anggota DPR. Berdasarkan hasil penelitian pusat studi hukum dan kebijakan (2005), banyak catatan atau ketidaksukaan yang nyata dari anggota DPR. Meski hampir tidak mungkin

[32] Sudarto. 1983, Hukum dan Hukum Pidana, bandung: Alumni, hlm 23
[33] Saldi isra, 2005, *Penangkapan pengacara puteh,* dalam kompas, jakarta

mengurangi kewenangan MK di tingkat Undang-undang, namun hal ini perlu jadi catatan tersendiri[34].

Penguatan peraturan anti-korupsi adalah langkah penting dalam reformasi hukum pidana. undang-undang anti korupsi yang baru perlu diimplementasikan mencakup perubahan penting dalam hal penambahan sanksi dan penguatan mekanisme transparansi. Perubahan ini mencakup penetapan hukum yang lebih berat bagi pelaku korupsi, perbaikan prosedur pelaporan, dan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Negara. Peraturan yang lebih ketat bertujuan untuk meningkatkan efek jera dan mengurangi peluang praktek korupsi. Selain itu, reformasi hukum pidana harus mencakup peningkatan kemampuan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum , seperti kpk, untuk memastikan bahwa mereka memiliki wewenang dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus korupsi secara efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pengujian undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan bentuk penolakan, seperti Ketidakjelasan norma hukum, konflik interpretasi undang-undang dengan konstitusi, dan tumpang tindih regulasi yang menciptakan celah bagi pelaku korupsi. Intervensi dari pihak berkepentingan yang sering menghambat proses pembaruan undang-undang demi melindungi status quo. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan adanya resistensi dari kelompok tertentu yang diuntungkan oleh lemahnya penegakan hukum. Gugatan hukum melalui judicial review, lobi politik yang melemahkan aturan antikorupsi, dan resistensi institusional dari aparat penegak hukum atau birokrasi. oleh karena itu diperlukan Reformasi hukum di bidang pengujian undang-undang tindak pidana korupsi memerlukan upaya untuk Memperbaiki dan mempertegas norma hukum terkait dengan pemberantasan korupsi untuk meminimalkan celah interpretasi.

Meningkatkan independensi dan transparansi lembaga pengujian hukum, seperti Mahkamah Konstitusi. Mengintegrasikan teknologi dan keterbukaan informasi untuk memastikan proses pengujian yang lebih akuntabel. Membangun kesadaran publik terhadap pentingnya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Adapun untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan langkah berikut. Pertama, Penguatan Kerangka

[34] Jurnal konstitusi, vol 7 no 6 desember 2010, perkembangan pengujian perundang-undangan di mahkamah konstitusi

Hukum. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, memastikan norma hukum lebih jelas, adil, dan tidak tumpang tindih. Kedua, Penguatan Institusi Peradilan. Mahkamah Konstitusi dan lembaga penegak hukum lainnya harus dilindungi dari tekanan politik, dengan memastikan independensi mereka dalam memproses pengujian undang-undang.

Ketiga, Transparansi dan Akuntabilitas, Proses pengujian undang-undang harus melibatkan partisipasi publik yang lebih luas untuk memastikan transparansi, termasuk publikasi hasil kajian dan keputusan secara terbuka. Dibutuhkan lembaga pengawas yang kuat untuk memantau implementasi undang-undang antikorupsi yang telah diuji dan memastikan tidak ada manipulasi dalam pelaksanaannya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tantangan yang ada dapat teratasi, dan efektivitas pengujian undang-undang tindak pidana korupsi semakin meningkat demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sahbani, 2016, Kisah Pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-pengujian-pasal-2-dan-3-uu-tipikor-lt57050cd1350e5/

Agus Sahbani, 2017, Begini alasan MK ubah delik Tipikor, https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor-lt5888f5b5bb039/

Amir syamsudin, 2017, putusan MK dalam penegakan hukum korupsi, harian kompas 02 februari 2017.

Andreas Eno Tritakusuma, 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi dan pemberantasan tindak pidana korupsi, SELISIK-Volume 3 Nomor 5, Juni

Asshiddigie, Jimly. (2010), Perihal Undang-undang., Jakarta: Rajawali Pers

Budiarsih. (2020). Sekilas Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Kesehatan. Surabaya: Lembaga

Cindy Mutia Annur, 2023, Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Kpk (Januari-Oktober 2023), terdapat dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/gratifikasi-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-sampai-oktober-2023

Edward ML Panjaitan, Hulman Panjaitan dan Petrus Irawan Panjaitan, 2020, Kamus Etimologi Istilah Hukum, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta,

Indriyanto seno Adji, 2009, korupsi kebijakan aparatur Negara dan hukum pidana, Jakarta:Diadir Media,

Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer,

Joseph tanenhus, 1968, judicial review, entri dalam “an international encyclopedia of the social sciences, MacMillan

Jurnal konstitusi, vol 7 no 6 desember 2010, perkembangan pengujian perundang-undangan di

mahkamah konstitusi

Kenali dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, 10 Mei 2022, Aksi-Informasi, https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia

M. Dani Pratama HUzaini, 2017, Memahami kembali delik formil pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, hukum online, https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b/

Mengenal pengertian korupsi dan antikorupsi, pusat edukasi, terdapat dalam: https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi,

Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945

Perkembangan pengujian perundang-undangan di mahkamah konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, Nomor 6. Desember 2010,

Reformasi hukum terkini langkah-langkah menuju keadilan dan ketertiban, esaunggul, https://fh.esaunggul.ac.id/reformasi-hukum-terkini-langkah-langkah-menuju-keadilan-dan-ketertiban/

Roberts K, Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pasca putusan mahkamah konstitusi pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, ensiklopedia of journal, vol 5 no 4 edisi 1 juli 2023

Safi, 2021, sejarah dan kedudukan pengaturan judicial review di Indonesia: kajian historis dan politik hukum, Scopindo media pustka: Surabaya,

Saldi isra, 2005, Penangkapan pengacara puteh, dalam kompas, jakartaShinta Agustina, et al, 2016, penjelasan hukum unsur melawan hukum penafsiran unsur melawan hukum dalam pasal 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta: judicial sector support program

Sri Soemantri, 1986, hak menguji material di Indonesia, Bandung: Alumni

Sudarto. 1983, Hukum dan Hukum Pidana, bandung: Alumni,

Suhendar, 2017, Unsur kerugian keuangan Negara tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, Jurnal Surya Kencana Satu: dinamika masalah hukum dan keadilan, vol. 7 No. 1, Maret

Tofik Yanuar Chandra, 2022, KPK dan kewenangan penetapan status justice collaborator. PT Sangit Multi Usaha

Vidya prahassacitta, 2018, perubahan makna terhadap pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 pasca putusan mahkamah konstitusi, jurnal konstitusi, vol. 15, Nomor 3, September 2018,

Yusni, Muhammad. (2019). Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan, Surabaya:, Airlangga University Pers,

Putusan Mahkamah konstitusi No 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah konstitusi no. 25/PUU-XIV/2016